



**KEPALA DESA PAKEL  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA PAKEL  
NOMOR ...4... TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKEL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakel;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKEL  
dan  
KEPALA DESA PAKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II KEANGGOTAAN BPD Pasal 2

- (1) Penentuan jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk 2.772 Jiwa adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
- (2) Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Penetapan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa tersendiri.

**BAB II  
PENUTUP  
Pasal 3**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakel.

Ditetapkan di Pakel  
pada tanggal 15 April 2026  
KEPALA DESA PAKEL,



Diundangkan di Pakel  
pada tanggal 16 April 2026  
SEKRETARIS DESA PAKEL,



LEMBARAN DESA PAKEL TAHUN 2026 NOMOR 4